

Telaah Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Kekerasan dan Penelantaran Rumah Tangga (Putusan PN Purwakarta 54/Pid.Sus/2021)

Arya Julian*, Sri Poedjiastoeti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*jarya7502@gmail.com, sipoed11@gmail.com

Abstract. The family, as the smallest unit in society, plays an important role in the social and personality development of each member. Even though conflicts between husband-wife or parent-child are commonplace, the use of violence to resolve these conflicts is not justified. Such actions can be categorized as Domestic Violence (KDRT) which is regulated by Law Number 23 of 2004 in Indonesia. The high number of domestic violence cases in Indonesia is often caused by low legal awareness in society, as well as economic factors and infidelity which harm victims. This research uses normative juridical methods and qualitative normative analysis, with a normative juridical approach that examines descriptively analytically. The literature study was carried out by collecting data from primary and secondary legal materials. The research results show that the application of Article 44 paragraph (3) of the Law on the Elimination of Domestic Violence in the judge's decision in case Number 54/Pid.Sus/2021/Pn Pwk has not fully met the standards set by legislation. In handing down the verdict, the judge did not take comprehensive consideration of the facts revealed in the trial, both in terms of material and formal crimes, which resulted in the maximum criminal sanction not being applied to the defendant.

Keywords: *Domestic Violence, Criminal, Judge's Considerations.*

Abstrak. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memegang peran penting dalam pertumbuhan sosial dan kepribadian setiap anggotanya. Meskipun adanya konflik antara suami-istri atau orang tua-anak adalah hal yang umum terjadi, penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan konflik tersebut tidaklah dibenarkan. Tindakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Indonesia. Tingginya angka kasus KDRT di Indonesia sering kali disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, serta faktor ekonomi dan perselingkuhan yang merugikan korban. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dan analisis normatif kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji secara deskriptif analitis. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan Penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam keputusan hakim pada kasus Nomor 54/Pid.Sus/2021/Pn telah menunjukkan hasil tertentu Pwk belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Hakim dalam menjatuhkan vonis belum mengambil pertimbangan yang komprehensif terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari segi pidana materiil maupun formil, yang mengakibatkan tidak diterapkannya sanksi pidana maksimal terhadap terdakwa.

Kata Kunci: *KDRT, Pidana, Pertimbangan Hakim.*

A. Pendahuluan

Secara ideal, rumah tangga seharusnya menjadi lingkungan yang aman bagi semua anggotanya karena didasarkan pada ikatan lahir dan batin antara suami dan istri. Dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang setara serta hak untuk melakukan tindakan hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali diabaikan atau kurang ditangani secara hukum. KDRT dapat melibatkan kekerasan fisik atau verbal antara anggota keluarga, dan bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang status sosial, pendidikan, atau etnis. Kekerasan terhadap istri merupakan masalah sosial yang serius namun sering kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan penegak hukum.


Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, "korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga."

Kasus penelantaran terhadap istri terus meningkat, meskipun telah ada upaya keras untuk mengatasi masalah ini, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku-pelakunya. Namun, tampaknya hal ini tidak berhasil menciptakan efek jera atau ketakutan terhadap konsekuensi hukum yang akan dihadapi. Menurut Natabangsa Surbakti, kekerasan ini dianggap sebagai tindak pidana yang memerlukan aduan, sehingga hukum pidana tetap dijadikan sebagai langkah terakhir dalam upaya menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga, terutama ketika dilakukan oleh suami terhadap istrinya, tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik tetapi juga mental. Ini sesuai dengan berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran keluarga. Oleh karena itu, penting bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan yang optimal

Secara keseluruhan, terjadi penurunan jumlah pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 457.895 menjadi 459.094. Data ini dikumpulkan dari lembaga layanan dan Badilag. Sementara itu, jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan telah meningkat menjadi 4.371 dari 4.322 kasus sebelumnya.. Dengan demikian, rata-rata Komnas Perempuan menerima sekitar 17 pengaduan per hari.

Menurut data yang ditayangkan oleh Databoks disebutkan bahwa kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia.



Gambar 1. Jumlah Kasus KDRT D\di Indonesia (2018-2022)

Menurut laporan dari (BPS) atau Badan Pusat Statistik berjudul Statistik Kriminal 2023, terdapat kecenderungan penurunan kasus kejahatan terhadap fisik atau badan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Puncak kasus KDRT tercatat pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, sedangkan angka kasus terendah terjadi pada tahun 2021, seperti yang tergambar dalam grafik.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (Case Approach). Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang relevan dengan isu yang sedang diteliti, di mana kasus-kasus tersebut telah mendapatkan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini mencerminkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. mengaitkannya dengan teori-teori hukum, dan mengkaji pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada serta pandangan para ahli hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai penerapan dan pertimbangan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana KDRT dan penelantaran rumah tangga.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei perpustakaan. Data sekunder diperoleh dari tiga sumber hukum yang terdiri atas sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum sekunder dan tersier.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder dilakukan studi dokumen yaitu studi yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan data-data yang lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Telaah Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Kekerasan dan Penelantaran Rumah Tangga (Putusan Pn Purwakarta 54/Pid.Sus/2021)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor krusial dalam mencapai keberhasilan putusan pengadilan, pertimbangan hakim meliputi keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum serta kepentingan para pihak. Itu harus diperhitungkan, hati-hati. Bila musyawarah hakim kurang cukup, baik dan menyeluruh, maka putusan hakim hasil musyawarah hakim dapat dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung..

Hakim juga memerlukan alat bukti saat mempertimbangkan suatu perkara jika hasil pembuktian tersebut akan dijadikan dasar dalam memutuskan perkara. Bukti adalah langkah krusial yang dipertimbangkan di pengadilan. Pembuktian bertujuan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat mencapai putusan yang tepat dan adil.

Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan dan penegakan hukum. Hakim harus bebas dalam melaksanakan tugasnya, mereka harus bertindak tanpa dipengaruhi atau berpihak kepada pihak manapun. Kebebasan ini dijamin melalui berbagai peraturan, termasuk Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan pentingnya independensi dan ketidakberpihakan dalam menjalankan kewajiban resmi mereka. kebebasan memberikan hak untuk mengikuti hukum dan keadilan.

Menurut Pasal 44(4), “hukuman yang diberikan atas tindakan kekerasan fisik, dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya” mencakup dua hukuman utama, yaitu penjara dan denda. Artinya, apabila laki-laki atau perempuan melakukan kekerasan fisik terhadap perempuan dan tidak mengganggu pekerjaan atau tugasnya, dan sebaliknya, maka ia akan dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan. Apabila seorang suami atau istri melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dan tidak mengganggu pekerjaan atau tugas istrinya dan sebaliknya, maka harus dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

Aspek hukum tersebut melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI 23/2004 yang mendakwa terdakwa dengan cara yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan hakim adalah sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dalam hal ini terdakwa tidak pernah dihukum, cukup menjadi alasan bagi hakim untuk mempertimbangkan penerapan hukuman yang pantas.

2. Hakim menetapkan pidana yang berimbang dari batas maksimal, sehingga pertimbangan dalam putusan pidana oleh Hakim tidak memperhatikan salah satu tujuan pidana yaitu memberikan efek jera bagi pelakunya, karena pidana tersebut berlaku bagi pelakunya. Setelah pelaku diungkap dan melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, terdapat kemungkinan besar bahwa di masa depan terdakwa akan mengulangi perbuatan yang sama. Potensi pengulangan ini menjadi perhatian penting karena perilaku terdakwa menunjukkan kecenderungan untuk melakukan tindakan serupa di kemudian hari.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan keadilan bagi korban dan terdakwa. Hakim harus mengikuti sistem pembuktian yang diatur dalam pasal 184 KUHAP, yang dengan jelas menyebutkan bahwa hakim hanya dapat mendakwa seseorang apabila orang tersebut yakin, dengan sekurang-kurangnya terdapat dua unsur yang membuktikan adanya suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam hal ini alat bukti sah yang wajib dijadikan alat bukti untuk dipertimbangkan oleh Hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk atau alat bukti. Selain itu, juga menyangkut bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Apabila terdapat kecocokan antara masing-masing alat bukti dan alat bukti, maka akan diperoleh fakta hukum sebagai dasar hakim dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP, penulis menyimpulkan bahwa seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, baik itu berupa keterangan saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa, semuanya saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh, sehingga secara keseluruhan mendukung satu sama lain.

Dalam putusan Nomor 54/PID.SUS/2021/PN.Pwk, penulis meyakini bahwa proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku saat ini, berdasarkan bukti-bukti yang sah, dalam hal ini, sebagai alat bukti, Hakim menggunakan keterangan terdakwa, keterangan saksi, fakta hukum persidangan, dan bukti surat hasil persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa seluruh unsur dakwaan sudah jelas dan lengkap sehingga membuat majelis hakim yakin bahwa terdakwa telah terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus bersandar pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang relevan. Dari kedua alat bukti tersebut hakim yakin bahwa dugaan tindak pidana itu benar-benar terjadi dan yang menunjukkan perbuatan tersebut adalah terdakwa.

Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Menjatuhkan Sanksi Hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran, terdakwa divonis 3 (tiga) bulan penjara dan dijatuhi hukuman tetap dan ditahan. jumlah denda dikurangi dari denda yang dikenakan..

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga dan penelantaran pada putusan Nomor 54/PID.SUS/2021/PN.Pwk terdiri dari terdiri dari faktor yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk atau alat bukti serta pertimbangan menurut hukumnya.

Terdapat salah satu kasus KDRT yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Nomor 54/PID.SUS/2021/PN.Pwk dimana hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, Menurut hemat penulis, dalam hal ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hak seorang istri dalam berumah tangga yang meliputi hak mendapat kesejahteraan, hak mendapatkan nafkah dan juga hak mendapatkan keamanan serta kenyamanan dalam rumah tangga adalah hak dasar yang mesti dimiliki seseorang yang keberadaannya melekat pada masing-masing individu. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim menunjukkan perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai putusan hakim dan Dakwaan Penuntut Umum dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Penelantaran.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Menurut pendapat penulis, dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.PWK mengenai kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama tiga bulan kepada terdakwa. Hukuman tersebut mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti penyesalan terdakwa, janji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan pengakuan jujur yang mempermudah jalannya persidangan. Dalam putusannya, hakim tampaknya tidak cukup mempertimbangkan prinsip legalitas yang seharusnya diterapkan pada kasus ini. Menurut Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), ancaman pidana maksimal yang bisa dijatuhkan adalah hukuman penjara selama empat bulan atau denda sebesar Rp 5.000.000,00. Ketidakterperhatian hakim terhadap prinsip legalitas ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan ketepatan hukum dalam putusannya. Prinsip legalitas adalah salah satu dasar utama dalam sistem peradilan yang memastikan bahwa setiap hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dalam hal ini, tampaknya ketentuan tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh hakim dalam kasus ini. Meskipun hakim bisa mengabaikan batas minimal pidana jika dirasa terlalu berat, kepastian dan keadilan hukum harus tetap dijaga. Hakim boleh menjatuhkan hukuman di atas tuntutan jaksa penuntut umum (*ultra petita*), tetapi tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Pertimbangan yuridis hakim dalam kasus ini menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 yaitu: "Jika tindakan yang disebutkan pada ayat (1) dilakukan oleh suami atau isteri terhadap pasangannya tanpa menimbulkan gangguan pada pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, atau aktivitas sehari-hari, dapat dihukum dengan penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp 5.000.000,00." Pertimbangan hakim yang di jatuhkan sudah mencerminkan rasa keadilan baik pada korban maupun terdakwa, karena berpedoman pada pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim yang di hubungkan dengan bukti-bukti lain yang di ajukan dalam persidangan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam perkara Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.PWK yang dimaksud dengan unsur-unsur hukum, yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk atau alat bukti, serta pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. pertimbangan hakim ketika menjatuhkan hukuman. keputusan. Pertimbangan hakim lainnya juga berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 huruf d dan f PP No 9 tahun 1975 yang mana pertengkaran terus menerus tidak hanya sekali dan harus dibuktikan beberapa kali dan Panjang waktunya, kemudian tidak dapat di damaikan.
2. Di Pengadilan Negeri Purwakarta, hakim menerapkan sanksi pidana berupa denda kepada semua pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga. Pada Tahun 2011 (hingga 10 Desember), yang mendata bahwa 209 perempuan dan anak-anak telah menerima layanan pengaduan dan bantuan terkait kasus kekerasan, di mana 90,43% dari kasus tersebut terkait dengan KDRT. Undang-Undang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan dasar bagi tuntutan dan putusan hukum yang memungkinkan Penuntut Umum dan Hakim untuk memilih antara pidana penjara atau pidana denda terhadap pelaku penelantaran rumah tangga. Pidana denda dapat dijatuhkan sebagai alternatif untuk menggantikan pidana penjara karena efek ekonomisnya terhadap keluarga pelaku, di mana dipenjaranya pelaku dapat menyebabkan keterlantaran bagi istri dan anak-anaknya karena tidak adanya penghasilan. Namun, keputusan untuk menjatuhkan pidana denda oleh Pengadilan Negeri Purwakarta belum secara positif mempengaruhi keutuhan rumah tangga. Dari tiga kasus penelantaran rumah tangga, hanya satu kasus di mana suami dan istri berhasil memperbaiki hubungan mereka. Pidana denda memberikan keuntungan bagi pelaku karena menghindarkan mereka dari stigma pidana, sehingga mereka dapat kembali bekerja dan beraktivitas seperti biasa di tengah masyarakat.

Acknowledge

Pertama peneliti mengucapkan syukur atas terlaksananya penelitian ini. Penelitian ini semoga bisa bermanfaat untuk pembaca. Tak lupa terimakasih kepada keluarga, sahabat, serta dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah membantu serta mendukung selama penelitian ini berlangsung. Sangat diharapkan apabila ada saran dari penelitian ini. Peneliti ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Daftar Pustaka

- [1] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Aditya Bakti Bandung, Bandung, 2005
- [2] Dalam Erdianto Efendi, SH. M.Hum. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. 2011
- [3] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 383.
- [4] Khaleed, B. (2015). Penyelesaian hukum KDRT. Yogyakarta: Pustaka Yustina.
- [5] Zuhaili, W. A. (2011). Fiqih Islam wa adilatuhu. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani.
- [6] Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M., Penelitian Hukum, PT Kencana, Jakarta, 2016
- [7] Komarudin Hidayat, Demokrasi Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010
- [8] Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, , PT Rineka Cipta, Bandung, 2013
- [9] Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada: Jakarta, 1987
- [10] Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- [11] Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi Remaja, Karyawan, Remaja Karya, Bandung, 1988.
- [12] Anugriaty Indah Asmarany, (Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Jurnal Psikologi (t.t.), 4.
- [13] LH Permana. 2016. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan
- [14] Kodai, D. (2018, April). Kajian tentang penelantaran ekonomi sebagai kekerasan dalam rumah tangga. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 89-99